

**PROSES PELELANGAN AGUNAN KREDIT MACET ATAS KREDIT
MODAL KERJA PADA PT. BANK BNI (PERSERO) TBK
CABANG PADANG**

SKRIPSI

*Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum*

Oleh :

RIKA HIDAYATI

04 140 144

Program Kekhususan : Hukum Perdata Ekonomi (PK II)



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ANDALAS**

PADANG

2008



No.Reg.2551/PK II/03/2008

**PROSES PELELANGAN AGUNAN KREDIT MACET ATAS KREDIT
MODAL KERJA PADA PT. BANK BNI (PERSERO) TBK
CABANG PADANG**

RIKA HIDAYATI, 04140144 Fak. Hukum UNAND, Jumlah hal. 64
Padang 2008

ABSTRAK

PT Bank BNI (Persero) Tbk Cabang Padang merupakan salah bank milik pemerintah yang menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk lainnya. Penyaluran kredit ini tidak jarang menimbulkan masalah seperti debitur yang tidak memenuhi kewajibannya dalam pelunasan kredit sehingga menimbulkan kredit macet. Kredit macet pada bank milik pemerintah diselesaikan oleh PUPN. Hal ini adalah karena kredit macet pada bank milik pemerintah digolongkan sebagai piutang negara. Salah satu cara penyelesaian yang dilakukan oleh PUPN adalah melalui pelelangan agunan kredit macet. Metode penelitian yang digunakan untuk memperoleh data yang diperlukan adalah yuridis sosiologis dengan sumber data primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data adalah studi dokumen dan wawancara dengan pihak yang terkait. Setelah data terkumpul, data tersebut dianalisa secara kualitatif sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa apabila PT Bank BNI (Persero) Tbk Cabang Padang tidak dapat menyelesaikan kredit macet, maka bank akan menyerahkan penyelesaian kredit tersebut kepada PUPN/KPKNL. Namun sejak disahkannya Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah bank milik pemerintah tidak lagi menyerahkan piutangnya kepada PUPN, bank menyelesaikan sendiri kredit macetnya baik melalui Pengadilan Negeri maupun melalui Balai Lelang Swasta. Dalam pelaksanaan pelelangan jaminan/agunan masih tetap dilakukan oleh KPKNL. Dalam pelaksanaan pelelangan ini tidak jarang timbul masalah diantaranya barang yang dilelang tidak laku atau penawaran dari pembeli tidak mencapai harga limit.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam rangka melaksanakan pembangunan dalam masyarakat, tentu saja memerlukan dana yang sangat besar. Dana yang dimaksudkan dapat saja berasal dari dalam negeri maupun luar negeri yang disalurkan melalui lembaga keuangan yang bersifat perbankan maupun non perbankan.

Proses penyaluran dana melalui dunia perbankan pada umumnya melalui pemberian fasilitas kredit kepada nasabah yang membutuhkannya, baik yang sifatnya perseorangan atau pun badan usaha. Namun akibat terjadi krisis moneter yang melanda Indonesia pada tahun 1997/1998 disertai dengan terjadinya krisis ekonomi global yang melanda dunia termasuk Indonesia, sehingga banyak nasabah perbankan tidak dapat melunasi hutangnya. Hal tersebut menimbulkan adanya persoalan kredit macet, yang dapat membebani kinerja Perbankan Nasional.

Adapun penyebab terjadinya kredit macet dapat dilihat dari dua faktor, yakni faktor intern dan faktor ekstern.¹

1. Faktor intern yaitu faktor yang berasal dari bank itu sendiri, yang antara lain adalah karena kebijaksanaan perkreditan yang ekspansif, penyimpangan dalam prosedur perkreditan, itikad kurang baik dari pengurus atau pegawai bank, lemahnya sistem administrasi dan pengawasan kredit serta lemahnya informasi kredit macet.
2. Faktor ekstern yaitu faktor-faktor yang berasal dari luar bank yang antara lain meliputi karena kegagalan usaha debitur, pemantauan iklim persaingan perbankan yang tidak sehat oleh debitur, musibah terhadap debitur atau terhadap usaha debitur, serta menurunnya kegiatan ekonomi dan tingginya suku bunga kredit.

Kredit macet tidak hanya sering terjadi pada bank pemerintah tapi juga

¹ Moh. Tjoekam, *Perkreditan Bisnis Inti Bank Komersial*, Jakarta, 1999, hlm. 256-268.

pada bank swasta. Penanganan kredit macet pada bank pemerintah berbeda dengan bank swasta. Penyelesaian kredit macet pada bank pemerintah diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara (selanjutnya disebut PUPN) yang dilaksanakan oleh Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (selanjutnya disebut KPKNL), sedangkan pada bank swasta dilaksanakan melalui pengadilan berdasarkan kebiasaan. Hal ini disebabkan karena kredit macet yang terjadi pada bank-bank milik pemerintah dikategorikan sebagai piutang negara dengan dasar penyerahan pada pasal 12 Undang-undang Nomor 49 Prp. Tahun 1960 Tentang Panitia Urusan Piutang Negara (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2104) selanjutnya disebut UU No. 49 Prp. Tahun 1960 dan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 300/KMK.01/2002 tentang Pengurusan Piutang Negara (selanjutnya disebut KMK No.300/KMK.01/2002). Tetapi sejak disahkannya Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah (selanjutnya disebut PP No. 33 Tahun 2006) bank milik pemerintah tidak lagi menyerahkan pengurusan kredit macet kepada PUPN tetapi diselesaikan sendiri oleh pihak bank atau melalui Pengadilan Negeri. Sebagaimana disebutkan pada pasal 1 PP No.33 Tahun 2006 yang mengatakan bahwa sejak berlakunya peraturan ini pengurusan piutang perusahaan milik negara/daerah dilakukan sendiri menurut peraturan yang berlaku dibidang perusahaan tersebut. Dalam hal pengurusan piutang/kredit macet yang telah diserahkan kepada PUPN sebelum berlakunya PP No.33 Tahun 2006 tetap dilaksanakan atau diselesaikan oleh PUPN berdasarkan UU No.49 Prp. Tahun 1960 dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 128/PMK.06/2007 Tentang

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Proses Penyerahan dan Pelelangan Agunan Kredit Macet Atas Kredit Modal Kerja oleh PT. Bank BNI (Persero) Tbk Cabang Padang Kepada KPKNL Padang.

Sebelum berlakunya PP No.33 Tahun 2006 apabila bank tidak bisa lagi menyelesaikan kredit yang bermasalah maka bank akan menyerahkan pengurusannya kepada PUPN. PUPN akan menyelesaikan kredit bermasalah tersebut sesuai dengan Undang-undang Nomor 49 Prp. Tahun 1960 dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 128/PMK.06/2007.

Pelelangan agunan kredit macet atas kredit modal kerja yang dilaksanakan KPKNL Padang terdiri atas Pelelangan eksekusi PUPN dan pelelangan eksekusi hak jaminan. Pelelangan eksekusi PUPN dibagi atas tiga tahap, yaitu :

- a) Tahap Persiapan Lelang, meliputi pengajuan permohonan lelang secara tertulis kepada KPKNL disertai dengan dokumen persyaratan lelang; penentuan tempat lelang, adanya pengumuman lelang, penentuan uang jaminan penawara lelang, serta surat keterangan tanah terhadap lelang tanah atau tanah dan bangunan.
- b) Tahap Pelaksanaan Lelang, meliputi pembacaan risalah lelang oleh Pejabat Lelang, penawaran kepada peserta lelang dan penjualan barang apabila telah mencapai harga limit. Pelaksanaan lelang juga meliputi penentuan nilai limit, penawaran lelang, pembeli serta pembayaran dan penyetoran uang hasil

DAFTAR KEPUSTAKAAN

A. Buku :

- Bambang Sunggono, *Metodelogi Penelitian Hukum*, PT. Raya Grafindo Persada, Jakarta, 2001.
- Budi Untung, *Kredit Perbankan Indonesia*, Andi Yoyakarta, 2000.
- Elise T Sulistini, et.al, *Petunjuk Praktis Menyelesaikan Perkara Perdata*, Bina Aksara, 1987.
- Malayu S.P Hasibuan, *Dasar-dasar Perbankan*, Bumi Aksara, Jakarta, 2001.
- Moh. Taufik Makarao, *Pokok-pokok Hukum Acara Perdata*, PT Rineka Cipta, Jakarta, 2004.
- Moh. Tjoekam, *Perkreditan Bisnis Inti Bank Komersial*, Jakarta, 1999.
- O.P. Simongkir, *Kamus Perbankan inggris-Indonesia*, PT Bina Angkasa, Jakarta, 1985.
- Soeyono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia, Jakarta, 1986.
- Sutarno, *Aspek-Aspek Hukum Perkreditan Pada Bank*, Alfabeta, Bandung, 2003.
- S. Mantayborbir, et. al., *Pengurusan Piutang Negara Macet pada PUPN/BUPLN*, Pustaka Bangsa Press, Jakarta, 2001.
- Thomas Suyatno, et.al, *Dasar-Dasar Perkreditan* edisi keempat, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1995.
- Thomas Suyatno, dkk, *Kelembagaan Perbankan*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2005.

B. Perundangan

Kitab Undang-undang Hukum Perdata.

Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 Teantang Perbankan

Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan